



ANALISIS KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Suwardi Sagama

Faculty of Sharia, IAIN Samarinda

suwardisagama.recht@gmail.com

Abstract:

Environmental management becomes the attention of environmental existence because the exploitation is always in contiguity with nature, including forest exploitation which has positive and negative effects. On the one hand, the forest provides economical growth, but it also brings the natural damage (environmental ecosystem) on the other hand. The legal norms become a border and a sign of legal subject flexibility at once for forest exploitation. According to Gustav Radburch, the purposes of law are fairness, certainty and usefulness; it will become the hope to create environmental management which has environmentally sound based on Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. This article uses a normative legal research based on legal system components including the structure, substance and legal culture. There are some rights and obligations in environmental management; the right to live in healthy and good environment, and obligation to keep the environment as well as possible. Justice in environmental management can be actualized if rights and obligations are run inequilibrium. Whereas, the legal certainty lies in the rule of law that become the reference of legal subject to exploit the forest resources. The legal certainty can be run effectively if it supported by good law enforcement. The legal benefit is achieved when the dominant legal subject perceived to benefit happiness. Fairness, certainty and benefits provide significant functions to maintain the environmental management with environmentally sound. But it can not be implemented simultaneously because of different tasks and functions.

Keywords: Concept of justice, legal certainty, forest and environmental management.

Abstrak:

Pengelolaan lingkungan menjadi sorotan dari eksistensi lingkungan, karena eksploitasi selalu bersinggungan dengan alam termasuk eksploitasi hutan yang memberikan dampak positif dan dampak negatif. Pada sisi positif hasil hutan memberikan pertumbuhan perekonomian, namun pada sisi negatif memberikan kerusakan kepada alam (ekosistem lingkungan). Norma hukum menjadi pembatas sekaligus keluwesan subyek hukum untuk menjalankan aktifitas eksploitasi hasil hutan. Tujuan hukum yang dikatakan oleh Gustav Radburch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi harapan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menunjang penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan sistematik hukum, dengan berdasarkan komponen sistem hukum yang meliputi struktur, substansi dan kultur hukum. Dalam pengelolaan lingkungan terdapat hak dan kewajiban yang berjalan beriringan. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta kewajiban untuk menjaga lingkungan tetap baik. Keadilan dalam pengelolaan lingkungan dapat terwujud apabila hak dan kewajiban berjalan seimbang. Sedangkan kepastian hukum terletak pada norma hukum yang menjadi landasan subyek hukum untuk melakukan aktifitas eksploitasi hutan. Suatu kepastian hukum akan berjalan efektif apabila didukung dengan penegakan hukum yang baik. Karena manfaat hukum dirasakan apabila subyek hukum yang dominan mendapatkan manfaat akan kebahagiaan. Keadilan, kepastian dan manfaat memberikan fungsi yang signifikan untuk menjaga pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan karena tugas dan fungsinya berbeda.

Kata Kunci : Konsep keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Pengelolaan Lingkungan dan Hutan.

A. Pendahuluan

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum dalam mencapai kepuasan atau hasil yang diterima dengan lapang dada. Kemudahan dalam mencapai hukum yang ideal apabila terjadi keharmonisan antara teori dan praktik. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Manusia dapat mengendalikan sebagaimana yang diinginkan, namun tetap dalam rambu-rambu norma hukum, sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan. Manusia yang juga bagian dari makhluk hidup (tumbuhan, hewan dan manusia) memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, sehingga makhluk hidup lain ikut berpartisipasi menjaga alam, karena terdapat siklus kehidupan yaitu pada rantai makanan dimana saling menjaga dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Pada pengelolaan lingkungan, terdapat pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur manusia untuk menjaga alam (ekosistem lingkungan) dari adanya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh makhluk hidup lain, karena membiarkan lingkungan rusak akan berdampak kepada punahnya ekosistem itu sendiri.

Rusaknya ekosistem berarti telah menggugurkan hak yang melekat pada setiap orang sebagaimana hak dasar dalam hukum dasar yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”.

Pada undang-undang derivatif tentang lingkungan hidup diatur tentang pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan subyek hukum sebagai

pelaksana dan penjaga ekosistem lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 menyebutkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Menjaga perlindungan dan keselamatan yang tidak terbatas dari aktifitas yang dilakukan termasuk pada eksploitasi hutan. Manusia menjadikan kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai alasan dilakukannya penebangan atau pembabatan pohon. Apa yang terdapat dari hutan di eksploitasi, semisal akar pohon dan pohon berukuran kecil maupun besar. Tanah yang menjadi tumbuh-suburnya pohon pun menjadi lahan yang di eksploitasi dengan mengeruk hasil alam di dalamnya.

Lingkungan yang seharusnya dijaga, penebangan pohon berdasarkan usia layak ditebang, tumbuh-suburnya tumbuhan serta hewan sesuai habitatnya, semuanya menjadi hilang karena aktifitas yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Menyitir Kuncoro sejati, bahwa sering kali manusia menebang pohon secara liar sehingga mempengaruhi proses penyerapan CO₂ di udara, membakar hutan sehingga membuat polusi udara dan memicu timbulnya penyakit saluran pernafasan (ISPA).¹ Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh manusia, seharusnya memberikan manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tempat tinggal, senyatannya memberikan ketidakadilan bagi makhluk hidup lain (tumbuhan dan hewan). Oleh sebab itu, pengelolaan seperti apa yang dapat dipenuhi sehingga konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan berjalan secara beriringan? Problematika ini menjadi rumusan permasalahan yang akan dibahas pada section berikutnya dengan melakukan analisis terhadap setiap komponen hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.² Oleh karenanya mengetahui kajian hukum secara normatif penting untuk dilakukan. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. pengertian pengertian dasar tersebut adalah masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan oyek hukum.³ Serta melakukan kajian pustaka terhadap referensi-referensi pendukung dari penelitian dengan judul “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, sehingga dapat dilaksanakan dengan mendapatkan sebuah kesimpulan yang baik.

¹ Kuncoro Sejati, *Pemanasan Global, Pangan dan Air: Masalah, Solusi, dan Perubahan Konstelasi Geopolitik Dunia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) h. 7.

² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) h. 36.

³ Soerjono Soekanto, *Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 70.

B. Keadilan

1. Substansi

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.⁴ Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.⁵

Pengelolaan hutan yang baik secara proposional, dapat menjaga kestabilan antara hak dan kewajiban saat mengeksploitasi hasil hutan tersebut. Peran keadilan pada saat mengelola hutan terlihat saat seberapa banyak hasil hutan berupa pohon dieksploitasi dengan menyesuaikan jumlah yang dibutuhkan. Dewasa ini penebangan hutan tidak melihat kondisi lingkungan sekitarnya, karena dilatarbelakangi kepentingan. Dengan kegiatan tersebut mengakibatkan rusaknya hutan sehingga kondisi lingkungan akan berada pada titik nadir. Salim berpandangan, bahwa penyebab lain rusaknya hutan karena banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu dikawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya.⁶

Hemat penulis, eksistensi hutan tereduksi oleh berbagai kepentingan, yaitu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Peran politik disini terlihat saat oknum tertentu menginginkan lahan yang luas dengan maksud dikuasai, sehingga akses untuk mencapai tujuan tersebut maka tempat yang mumpuni berada pada wilayah yang belum terjamah seperti hutan. Dilakukannya eksploitasi secara besar-besaran untuk menguasai lahan tersebut dengan melakukan penebangan pohon dan tidak melihat implikasinya. Sedangkan pada kepentingan ekonomi, kecenderungan terbesar yang sering dilakukan dengan memanfaatkan hasil dari keduanya baik pohon dan hasil hutan lainnya. Dominasi kepentingan ekonomi merupakan implikasi terbesar dari tenggelamnya lingkungan dari oknum tersebut.

⁴ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.155.

⁵ Ibid., h. 156.

⁶ Salim, *Dasar-dasar hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 3.

Lingkungan terlihat sederhana, akan tetapi apabila diabaikan maka dampak negatif yang diberikan akan besar terutama pada kondisi social dengan ditinjau berdasarkan aspek keadilan. Dalam konteks ini keadilan sosial dapat ditempatkan juga dalam kerangka pengertian tentang keadilan yang menjadi titik tolak kita. Kalau kita mengerti keadilan sebagai “memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya”, maka keadilan sosial terwujud, bila hak-hak sosial terpenuhi.⁷ Anshoriry dengan menyitir pandangan Murtadla tentang keadilan dari Nurcholis Madjid, mengklasifikasi keadilan kedalam beberapa bagian. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Kedua, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.⁸

Hutan dan lingkungan memiliki sinergitas yang diharapkan dapat berjalan secara berimbang. Legitimasi keduanya (hutan dan lingkungan) merupakan manifestasi wakil rakyat, secara implisit kinerjanya difokuskan dapat mengakomodir harapan masyarakat secara umum dan menjaga makhluk hidup lain sebagai esensi ciptaan sang khalik. Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi maka keseimbangan sebagaimana yang di jelaskan nurcholistidak terakomodir. Hal ini berarti ada ketidakadilan pada penerapan dilapangan, karena pengelolaan lingkungan mendominasi faktor lingkungan sehingga berdampak pada ekosistem lingkungan. Entitas dari kesemrawutan kondisi riil bersinggungan pada aspek sosiologis yaitu ketentraman dan kekondusifan dalam bertempat tinggal.

2. Struktur

Berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu.⁹ Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama memperlakukan siapa tanpa diskriminatif. Apabila terdapat tindakan pengelolaan hutan tidak terbatas tanpa melihat kondisi lingkungan, maka berdasarkan teori ini pengelola dan pemberi izin pengelolaan hutan diberlakukan hukum yang sama dengan kedudukan yang sama didepan hukum.

Tidak dapat disangkal, bahwa peran dari pemerintah diperlukan dalam menegakan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan sistem atau struktur sosial politik yang kondusif. Sony Keraf berpendapat tentang struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum

⁷ Kees Bertens, *Pengantar etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h. 93.

⁸ Nasruddin Anshoriry, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan* (Yogyakarta: LKIS, 2010) h. 96.

⁹ Antonius Atoshoki, dkk. *Relasi Dengan Sesama* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002) h. 332

berdasarkan aturan keadilan yang ada.¹⁰ Dalam konteks ini institusi pemerintah merupakan legitimasi rakyat untuk menjaga kestabilan dan keutuhan lingkungan secara komprehensif. Akan menjadi utopi apabila norma hanya menjadi hukum tertulis tanpa adanya realisasi.

Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmos ini. Pengelolaan hutan dilakukan dengan tidak efisien, merupakan cikal bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi makhluk hidup terhadap lingkungan terjadi sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian atau kepunahan. Eksistensi ini, menurut Juli Soemirat Slamet, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia.¹¹ Hal ini berlaku kepada semua makhluk hidup sehingga lingkungan merupakan salah satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya.

Inilah konsekuensi dari tidak seimbangnya antara norma hukum dengan realisasi penegakan hukum di lapangan. Perkembangan zaman tidak diimbangi dengan norma hukum, sehingga regulasi yang ada tidak dapat mengakomodir dengan holistik. Keadilan yang hakiki tidak terealisasi karena telah terjadi pergeseran nilai antara kebutuhan individual atau kebutuhan universal. Menurut Taylor, kontroversi sekitar teori keadilan tidak hanya berkenaan dengan kriteria keadilan dan apa yang dilakukan agar adil, tapi juga menyangkut pertanyaan keadilan distributif. Dilanjutkannya prinsip keadilan distributif berkaitan dengan konsepsi mengenai yang baik bagi manusia, khususnya perbedaan pemahaman mengenai posisi individu dalam masyarakat untuk merealisasikan nilai yang baik.¹²

Kondisi saat ini seolah menggambarkan pengelolaan hutan yang hanya merupakan pengejawantahan dari kepentingan sesaat, meskipun sebagian menyuarakan untuk kepentingan umum. Akibat perlakuan tersebut lingkungan beserta komponen lainnya diabaikan oleh pemerintah dengan dalih untuk kepentingan umum atau yang dimanfaatkan oleh individu atau sekelompok orang tertentu.

Lemahnya regulasi memberikan efek negatif pada keadilan, terlebih kepada masyarakat. Implikasinya kabur hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu diperlukan kesigapan para penyelenggara pemerintah dengan tetap memperhatikan kondusifitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga. Implementasi konstitusi dan UU yang telah mendapat legitimasi dari rakyat dapat di aplikasikan, sehingga meretorasi kepada kondisi kongkrit. Dengan demikian tatanan struktur sosial akan terjalin inheren antara regulasi, lingkungan hidup, dan pengelolaan hutan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

¹⁰ Sony Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16 (Yogyakarta: Kanisius, 2012) h. 146.

¹¹ Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Cetakan ke 6 (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004) h. 18.

¹² Lemhanas, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 104-105.

3. Budaya Hukum

Sebelum menjelaskan bagaimana budaya hukum pada aspek pengelolaan hutan terhadap signifikansi lingkungan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian budaya hukum (*legal culture*). Friedman berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Irianto pada prinsipnya mengatakan bahwa “*by this we mean ideas, attitude, beliefs, expectations and opinions about law*”¹³. Lebih jauh Friedman mengemukakan istilah subbudaya hukum (*sublegal culture*), maksudnya tidak lain adalah: kepentingan. Suatu faktor yang sangat relevan untuk dibicarakan dalam masalah penyelesaian sengketa. Inkonsistensi konstitusi terhadap keberadaan lingkungan seperti dikatakan Friedman karena tertanam kepentingan. Kondisi ini merupakan implikasi dari faktor sosial akan kesadaran terhadap hukum, yang berasal pada degradasi moral.

Pemerintah seharusnya tidak mengobral regulasi dengan murah, sehingga saat diimplementasi masyarakat dan stakeholder dapat melakukan konvergensi terhadap regulasi tersebut. Aplikasinya masyarakat dapat menjalankan norma yang telah ada dengan baik, seperti menjaga, merawat, memanfaatkan dan menanam kembali (hasil hutan). Apabila berlaku sebaliknya, maka masyarakat dan oknum tertentu akan bersikap apatis terhadap norma yang ada. Rutinitas ini merupakan jawaban terhadap kepeduliannya tentang lingkungan dengan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan kehidupan atau penunjang ekonomi. Selain itu, hutan dimanfaatkan dengan mencari dan mengumpulkan hasil hutan. Kegiatan ini mencakup mengumpulkan hasil hutan untuk dimakan atau digunakan sendiri dan mengumpulkan hasil hutan untuk dijual.¹⁴

Sering kali kegiatan pengelolaan hutan atas nama masyarakat dengan mengedepankan lingkungan disalahgunakan oknum tertentu. Budaya ini merupakan jurang pemisah dan akan menjadi bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat meledak menghancurkan tatanan lingkungan. Kerugian tidak hanya berada pada lingkungan sekitar, akan tetapi terhadap makhluk hidup lain termasuk masyarakat. Sangat ironis sekali, karena pemerintah terkesan bersikap apatis terhadap kondisi konkrit masyarakat. Diperlukannya tindakan-tindakan nyata yang dapat mengkondisikan para oknum-oknum beserta *stake holder* yang melindungi.

Hutan menjadi sumber kehidupan dan lingkungan yang baik merupakan cita-cita masyarakat, dengan kata lain diperlukan kesetaraan terhadap kedua (pengelolaan hutan dan lingkungan) komponen tersebut. Institusi supra struktur dapat bergandeng tangan untuk melakukan kompromi-kompromi sehat menegaskan kepedulian terhadap lingkungan yang baik. Pelaku kepentingan diamputasi karena dapat mengurangi nilai budaya hukum yang diberikan masyarakat. Nilai-nilai keadilan pun

¹³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di antara berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi*, Edisi Kedua (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) h. 42.

¹⁴ Parsudi Suparlan, *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995) h. 141.

direduksi pada komunitas masyarakat. Sisi lainnya akan berimplikasi pada makhluk hidup karena dipatahkannya sistem yang telah berdiri kokoh.

C. Kepastian Hukum

1. Substansi

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara colonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka *eropa continental* sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhdap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum *eropa continental* terlihat pasif dibandingkan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya,¹⁵ namun tetap mengacu pada hukum tertulis.

Menurut Ade Saptomo, Prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:¹⁶

a. Pendekatan Legalistik (Formal)

Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya (baca: undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

b. Pendekatan Interpretatif

Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

c. Pendekatan Antropologis

Terhadap kasus hukum konkrit yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi ketiga pendekatan tersebut sangat relevansi dengan sistem hukum *eropa kontinental*, sistem hukum *anglo saxon* dan hukum kebiasaan atau hukum adat. Pendekatan legalistik merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum *eropa continental*, sedangkan pendekatan interpretatif

¹⁵ Pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal* (Jakarta: Grasindo, 2009) h. 54-55

merupakan diri dari sistem hukum *anglo saxon* dan pendekatan antropologis merupakan identifikasi dari hukum kebiasaan atau hukum adat.

Dalam konteks ini pendekatan yang akan dibahas adalah pendekatan legalistik sedangkan yang lain akan tetap dimasukkan. Dengan unsur formal, maka kepastian hukum merupakan interpretasi dari hukum tertulis. Sebagaimana pada pengelolaan hutan maka subyek hukum dapat saja melakukan eksploitasi saat memiliki izin dari pihak yang berwenang. Pemegang otoritas tentunya berdasarkan asas kepastian hukum dapat memperhatikan kaidah yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada anomali baik dari individu atau *corporate* maupun oknum pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa peran hutan berfungsi sebagai kebutuhan hidup bagi seluruh komponen makhluk hidup. Indriyanto menjelaskan, mempelajari ekologi hutan merupakan kegiatan manusia secara komprehensif dengan tujuan mengarahkan atau memelihara ekosistem hutan dalam keadaan yang memungkinkan untuk selalu bisa dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia sepanjang masa.¹⁷ Hutan merupakan barang yang fundamental untuk itu perlu dilakukan sinergitas terhadap komponen lainnya dengan menjaga lingkungan hidup agar tetap baik. Sintesis hutan dan lingkungan merupakan kebutuhan konkrit untuk tetap dijaga kelestarian dan konstruksinya dari makhluk hidup lain.

Dinamika pembangunan membawa perubahan terkhusus dari hasil pengelolaan hutan dengan berwawasan lingkungan ataupun untuk kepentingan semata. Siahaan membagi dua faktor terhadap dari dinamisasi pembangunan yang akan berdampak pada lingkungan hidup.¹⁸ Pertama, manfaat sebagai tujuan dan faktor-faktor yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri, dan kedua adalah kerugian-kerugian yang berasal dari kegiatan pembangunan. Dilanjutkannya, faktor-faktor ini merupakan sisi yang tidak dikehendaki, namun tetap ada, tergantung pada faktor-faktor pengelolaan yang dilakukan menurut sistem. Diperlukan produktifitas pengelolaan hutan baik melalui regulasi maupun peran dari subyek hukum agar sistem tersebut dapat menjaga tatanan lingkungan yang baik.

Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif.¹⁹ Pencegahan-pencegahan tersebut tidak terlepas dari adanya masalah-masalah lingkungan seperti: penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu.²⁰ Kompleksitas permasalahan

¹⁷ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 9.

¹⁸ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008) h. 256.

¹⁹ Arief Hidayat, Adji Samekto. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007) h. 68.

²⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) h. 1.

tersebut apabila tidak terakomodir oleh norma, maka akan memberikan kerugian semata terhadap lingkungan.

Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum.²¹ Sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah Negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Untuk mengakomodir hutan dalam regulasi, hukum kehutanan bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.²² Menyikapi realitas ini para pemangku jabatan dapat melakukan identifikasi terhadap praktek-praktek pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Stake holder* jangan hanya bersifat konseptual, akan tetapi harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bermasyarakat.

2. Struktur

Salah satu aspek dari asas kepastian hukum adalah penegakan hukum. Peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat di biarkan begitu saja. Komponen yang terdiri Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perlu adanya sinergi dalam meramu hukum saat diimplementasikan sehingga tidak adanya ketimpangan-ketimpangan saat mempraktikkan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pencapaian yang maksimal ketika penanganan kasus seperti pengelolaan hutan oleh oknum yang tidak memperhatikan kondisi sekitarnya (lingkungan) dapat dijerat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi hukum berdasarkan kaidahnya secara langsung akan mempengaruhi tatanan hukum baik vertikal maupun horizontal. Artinya tugas dan wewenang yang dimiliki para penegak hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelanggar atau korban secara proporsional (vertikal). Sedangkan pada sisi lain, cerminan hukum yang baik dapat dilihat saat seperangkat hukum secara bersama-sama melakukan kompromi hukum tentunya berdasarkan tujuannya menyelenggarakan norma dengan baik (horizontal). Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih dan jurang pemisah antara aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan hukum tertulis dengan masyarakat sebagai target dari norma tersebut.

Indonesia termanifestasi sebagai negara hukum.²³ Produk hukum Indonesia masih melekat dari zaman kolonialisasi Belanda sehingga sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum *europa continental*. Sistem hukum ini berlandaskan pada hukum positif yang menganut asas legalitas. Kepastian hukum merupakan jargon yang terkenal, aksioma ini dapat dirasakan karena mengintrodusir syarat-syarat yang dikemukakan Julius

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke 15 (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h. 119.

²² Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) h. 33.

²³ Pasal 1 Ayat (3), Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Stahl sebagaimana dikutip Azhary, menyebutkan unsur-unsur utama dalam sistem Eropa Kontinental,²⁴ yaitu:

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori *trias politica* (pemisahan);
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*welmatigh bestuur*); dan
- d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya.

Dengan berdasarkan unsur-unsur tersebut kepastian hukum merupakan peneluran dari sistem hukum ini. Tidak ada penindakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum adanya regulasi yang mengaturnya.

Implikasi hukum terhadap adanya hukum terlebih dahulu, dewasa ini dapat di evaluasi dengan seksama. Pertumbuhan penduduk serta diimbangi dengan kecanggihan teknologi memudahkan hukum dapat menyelaraskan terhadap kondisi lapangan. Pelanggaran atau tindakan kejahatan memungkinkan lepas dari pengamatan hukum, karena disebabkan oleh regulasi yang notabene bersifat kaku. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak serta merta mengakomodir seluruh komponen yang mempengaruhi kesewenang-wenangan. Upaya terhadap pelaku kejahatan terhadap pengelolaan hutan dapat saja akan “terbiarkan” ketika beralih kebutuhan hidup atau kebutuhan fundamental bagi manusia. Semestinya dapat dijerat berdasarkan hukum karena kembali pada unsur-unsur kepastian hukum maka pelaku tersebut dapat saja lepas karena kekauan hukum sehingga celah-celah terhadap regulasi yang ada tidak dapat terhindarkan lagi.

3. Budaya Hukum

Kultur merupakan identitas yang kental bagi suatu daerah. Rutinitas dalam beraktivitas merupakan tuntutan yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Tentunya hal ini akan memberikan implikasi pada segi kehidupan baik positif maupun negatif. Sisi positifnya akan meningkatkan kekerabatan dari interaksi yang berjalan berkesinambungan sehingga akan lebih mengakrabkan di dalam satu komunitas tertentu. Tidak kalah pentingnya bahwa kesenjangan seringnya berinteraksi akan membawa gejala-gejala sosial yang dapat mengarah pada perpecahan (sisi negatif), seperti, perkelahian yang mengakibatkan permusuhan.

Intensitas interaksi di suatu daerah atau lintas daerah harus bersinggungan dengan norma yang dapat mengikat siapapun baik individu-individu, individu-masyarakat, mapupun masyarakat-masyarakat. Termasuk saat akan memenuhi kebutuhan hidup yang akan di terjadi hingga subjek tersebut mengalami kematian. Dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan

²⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995) h. 46.

salah satu faktor yang mendukung adalah lingkungan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengamankan penjagaan terhadap kondusifitas lingkungan karena merupakan sektor esensial dari kehidupan. Bagaimana orang bisa bertahan hidup dengan baik dan sehat jika lingkungan tidak terjaga? Jawaban dari pertanyaan ini hanya kesadaran dan kepatuhan dalam menjaga ekosistem tetap terjaga dari adanya kerusakan lingkungan seperti, pencemaran lingkungan, lingkungan yang kondusif dari orang yang tidak bertanggung jawab, eksploitasi hutan nonlegal dan sebagainya.

Contoh-contoh kerusakan lingkungan di atas merupakan bukti kongkrit yang terjadi di era modernisasi. Representasi rakyat di parlemen merupakan harapan absolut dari masyarakat atas produk hukum yang dilahirkan. Harapan dan cita-cita masyarakat dengan lahirnya produk hukum dari gedung parlemen dapat mengakomodir secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya pada pendukung kehidupan yang baik yaitu kondusifitas lingkungan. Tujuan dari hukum yang dicita-citakan ialah adanya kepastian hukum, sehingga pada permasalahan lingkungan dapat teratasi dengan baik. Khusus pada kasus penebangan pohon dengan semena-mena, merupakan kultur atau budaya yang telah mengakar pada sebagian manusia yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Berbagai contoh telah diperlihatkan pada realisasi kehidupan akan tetapi pola pikir pada masyarakat secara partikuler telah terekam akan kepentingan sesaat. Sejatinnya budaya merupakan objek kajian baik menginterdependensi hukum, akan tetapi subjek salah mengartikannya. Satjipto berpendapat, bahwa pendekatan budaya pada penyelenggaraan hukum sudah tepat.²⁵

Eksploitasi hutan dapat dilakukan asal memerhatikan lingkungan melalui pemilahan berdasarkan pohon yang layak untuk ditebang. Sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) memperbolehkan menebang hanya pada pohon yang berdiameter 50 cm jenis *Dipterocarpaceae* dengan asumsi bahwa pengelolaan dengan rotasi 70 tahun mempunyai siklus 35 tahun.²⁶ Polarisasi seperti ini semestinya terus dipertahankan sehingga akan memberikan jaminan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lain. Untuk itu budaya-budaya dapat mendeterminasi hukum sehingga munculnya produk hukum membawa adanya kepastian hukum kepada masyarakat terhadap kestabilan lingkungan. Sebagai penunjangnya perlu adanya sinergitas dari aparat penegak hukum dan masyarakat baik masyarakat atas nama individu ataupun secara kolektivisme.

Apabila norma hukum yang hanya tertulis dan disusun rapi, namun tidak adanya penanganan serius dari aparat penegak hukum dan budaya acuh dari masyarakat, maka norma hukum tersebut hanyalah norma artifisial. Praktik-praktik acuh hukum harus ditenggelamkan untuk menjaga

²⁵ Satjipto Rahardo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003) h. 101.

²⁶ Arifin Arief, 1994, *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h 109.

kepastian hukum. untuk merealisasikannya norma tersebut, perlu adanya sosialisasi secara rutin dan narasumber berkompeten sehingga *audience* dapat terhubung dari makna yang terkandung dalam norma tertulis tersebut. Besaran dana yang diperlukan dalam meramu regulasi sebagai pijakan kepastian hukum sangat besar, sehingga diperlukan efisiensi waktu, efisiensi biaya dan budaya hukum (ketentuan pembiasaan perundang-undangan) dapat diperhatikan demi menjaga fundamentalnya regulasi tersebut. Selain itu budaya hukum dari masyarakat dengan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dengan kesadaran yang tinggi segera di realisasikan. Khusus pada konteks eksploitasi hutan tanpa memiliki kesadaran untuk menjaga (nonaktifitas penebangan) dan memerhatikan kondisi lingkungan (aktifitas penebangan), maka secara hukum telah menabrak ketentuan hukum yang ada sehingga dapat dipidanakan dan dipenjara. Urgenitas lain terletak pada ketidak stabilan lingkungan dalam menjaga seluruh komponen kehidupan apabila telah tergerusnya oleh kepentingan sesaat oleh subyek tertentu (oknum).

D. Kemanfaatan

1. Substansi

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.²⁷ Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacauan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.²⁸ Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011) h. 16.

²⁸ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006) h. 204.

kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.²⁹

Regulasi Indonesia mencoba untuk mengakomodir kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 tentang PLH. UU tersebut memuat ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap lingkungan yang berbeda dengan UU sebelumnya. Meskipun dengan komposisi berbeda, UU 32 tahun 2009 tetap tidak dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat akan kebahagiaan. Seperti dikatakan oleh Bentham, hukum dapat dikategorikan sebagai hukum yang baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*).

2. Struktur

Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat menyimpan harapan penuh akan terciptanya aspek hukum yang bertujuan pada kemanfaatan. Bentuk dan pola ini cenderung tidak dapat terealisasi secara maksimal. Aparat hukum, dalam hal ini sistem hukum positif yang dianut Indonesia mengedepankan adanya kepastian hukum. Jika dikaitkan pada eksistensi konstitusi menjaga konstruksi lingkungan, sejatinya lingkungan beserta komponen lainnya akan terjaga dengan baik.

Berbagai pemicu rusaknya lingkungan terlihat mulai dari lemahnya pengawasan pemerintah, peraturan perundang-undangan hingga inkonsistensi penegakan lingkungan. Pemicu yang terakhir ialah hal fundamental di negara hukum. Eksploitasi hutan kecenderungannya bertameng untuk masyarakat. Lahan untuk tempat tinggal, berladang dan kepentingan masyarakat lainnya merupakan argumen-argumen yang digunakan. Masyarakat dijadikan tumbal demi menyelamatkan kepentingan korporasi. Regulasi-regulasi tentang lingkungan terkonsep secara detail dengan berisikan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun pembentukan hukum tidak eksplisit melihat harapan dan cita-cita masyarakat sehingga menjadikan titik terlemah dari penegakan hukum khususnya terhadap tergerusnya fungsi lingkungan.

Menurut Montesquieu, para legislator dalam membentuk hukum harus seperti tabib yang mendiagnosis penyakit pasiennya kemudian memberikan resep.³⁰ Legislator harus mendiagnosis di masyarakat kebutuhan atau elemen-elemen apa saja yang dapat di implementasikan saat diberlakukannya peraturan perundang-undangan. Hal mendasar yang tidak dapat di pisahkan adalah inherensiasi antara pembuatan peraturan dengan pelaksana peraturan. Sinergitas keduanya merupakan barometer terciptanya negara yang aman dan tertib sehingga kondusifitas dapat selalu terjaga.

²⁹ Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum.*, Halaman 160.

³⁰ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cetakan Ke 6 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013)

Instrumen hukum, supra struktur (*Legislatif, Eksekutif, Yudikatif*) apabila bekerja secara profesional dan proporsional, sejatinya akan memberikan manfaat hukum terhadap masyarakat holistik. Selama ini unsur-unsur kepastian hukum mentransformasi hukum Indonesia. sehingga peran dari penegak hukum terlihat pasif dan kaku. Dalam konteks ini diperlukan penegak hukum yang aktif dan dinamis. Mengingat diskresi dari pemerintah berindikasi pemihakan terhadap kaum borjuis. Apabila peraturan perundang-undangan dan penegak hukum tidak dinamis, maka eksploitasi hutan dengan berbagai macam dalih kepentingan rakyat akan menjamur secara terbuka. Harus adanya pemangkasan regulasi dari dasar sebelum mengakar hingga ke puncak tertinggi. Tentunya regulasi yang mengutamakan rakyat dengan memberikan manfaat terhadap lingkungan sebaik-baiknya.

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Untuk itu penegak hukum dapat implementasikan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan dengan mengutamakan rakyat dan memerhatikan lingkungan serta komponen lain sebaik mungkin.

3. Budaya Hukum

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang umum, bahwa perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi akan gejala sosial.³¹ Di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi sociates ibi ius*), merupakan adagium dasar menunjukkan, bahwa pada masyarakat yang bagaimana pun pasti memiliki hukum tertentu.³² Eksistensi masyarakat, sejatinya dapat mempengaruhi lahirnya produk hukum, karena norma tersebut yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat holistik. Kealfaan legislator dalam memerhatikan norma di masyarakat saat mengadakan kompromi-kompromi regulasi di gedung parlemen menghambat pembangunan hukum dan/atau pembangunan masyarakat. Cita-cita hukum pun tidak terwujud dengan baik, karena objek dari hukum tidak merasakan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Kelemahan-kelemahan penerapan hukum tidak terlepas dari berbagai pandangan tentang esensi hukum yang sebenarnya. Sejatinya hukum berperan sebagai instrument yang memberikan manfaat kepada masyarakat holistik. Pengelolaan hutan secara baik akan menghasilkan hasil hutan yang baik serta dapat berimplikasi positif terhadap seluruh komponen

³¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 370.

³² Anggota IKAPI, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) h. 88.

mahluk hidup yang bergantung kepadanya (hutan). Tidak dapat dipungkiri, bahwa eksploitasi hutan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada tatanan lingkungan dan komponen mahluk hidup lainnya. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memuatnya dalam konstitusi agar lingkungan tetap terjaga. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945, pada alinea ke 4.³³ Namun dinamisasi masyarakat tidak disertai hukum, sehingga terjadi disequilibrium antara aturan dan dilapangan.

Diperlukan hukum yang dapat mengikat seluruh masyarakat dalam konsep dan kerangka secara komprehensif. Sudah barang tentu aspek yang dapat merangkul hukum yang hidup di masyarakat ialah pendekatan dengan menggunakan sosiologis hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bekerjanya hukum dalam tataran faktualitas yang kompleks, sehingga pada prinsipnya sosiologi hukum merupakan ilmu yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kajian-kajian teori sosial.³⁴ Telah di jelaskan di atas, bahwa lingkungan dan pengelolaan hutan merupakan salah satu peran yang fundamental bagi kehidupan. Desain regulasi sebaik mungkin, namun tidak melihat hukum yang hidup di masyarakat serta bersifat statis dan stagnan, hanya menimbulkan kerugian pada regulasi dan berakibat pada perbuatan kesewenang-wenangan dari penguasa.

Perlu konsistensi dari pemerintah dalam menerapkan hukum. Artikulasi ini mengarahkan pada konsep hukum yang diterapkan, karena akan berimplikasi pada Negara. Konsep hukum bervariasi, sehingga diperlukan adanya pemahaman terhadap kondisi dan situasi sosial masyarakat. Sistem hukum menekankan pada prosedur, namun kurang membahas cara hukum menyelesaikan masalah, sedangkan budaya hukum mengandung nilai prosedural, yaitu tata cara dan prosedur dalam manajemenisasi sebuah konflik dalam masyarakat dan nilai substansif berupa asas-asas fundamental tentang alokasi, distribusi, penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat terkait dengan adil dan tidak adil.

Berbagai pandangan pakar hukum melihat antara hukum dan sosiologi hukum (perubahan sosial) dan aspek lainnya. Dua pandangan yang bertentangan satu sama lain tentang hukum dan perubahan sosial yaitu pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa sosial, yang domotori oleh Roscoe Pound. Sedangkan pandangan lainnya mengatakan bahwa masyarakatlah yang menentukan hukum bukan sebaliknya, yang dimotori oleh Cochrane.³⁵ Pada dasarnya, hukum harus menjadi panglima dari aspek-aspek lain, namun interdependensi aspek lain tetap diperhatikan. Hukum sebagai penorma perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung

³³ Erman Rajagukguk & Ridwan Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001) h. 493.

³⁴ Mahmud Kusuma, *Menyelami Hukum Progresif* (Yogyakarta: Antonlylib, 2009) h. 162.

³⁵ Dominikus Rato, *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, Cetakan ke 2 (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009) h. 236.

pada negaranya. Pada Negara berkembang hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.

Manusia secara individu atau secara kolektif yang tergabung dalam komunitas berperan besar menjalankan hukum. Kesadaran dan budaya hukum sebagai stimulan dari implementasi regulasi yang dibentuk regulator. Konstitusi sebagai landasan berpijak sudah tentu menyimpan harapan besar dari masyarakat dapat menjaga dari ketidak sewenang-wenangan. Namun, apabila melihat kondisi riil di lapangan, hukum terkesan berada di bawah penguasa yang sejatinya menjadi *supreme* bagi siapapun dengan kekuatannya tanpa memerhatikan masyarakat. Diketahui bahwa hukum yang harus berpegang pada prinsip kesamaan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda.³⁶ Secara lahiriah, manusia berbeda dengan manusia lainnya dalam kedudukan, keadaan kesehatan, kemakmuran, status sosial dan lain-lain. Untuk itu diperlukan egaliter hukum yang dibentuk agar memberikan manfaat. Penerapan ini dapat dilakukan apabila berpandangan pada budaya hukum dari masyarakat.

Dalam konteks ini, interaksi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah dapat berjalan dengan proporsional. Komponen lain dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjaga tatanan lingkungan dari intensitas perubahan alam. Apabila hal ini dapat terealisasi hukum yang dibentuk dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dapat berjalan secara beriringan membentuk pola interaksi yang baik antara setiap manusia saat proses mencari kehidupan dengan memanfaatkan alam dan tetap memerhatikan kondisi lingkungan dari gangguan dan ancaman kerusakan.

E. Kesimpulan

Pada keadilan hukum, hak dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan secara substansial ialah subyek hukum yang mengutamakan keseimbangan dalam melakukan pengelolaan lingkungan melalui eksploitasi hutan. Masyarakat sosial menjadi terpenuhi rasa adil ketika pembagian dalam sosial berjalan seimbang. Demi memenuhi suatu keadilan tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh pemerintah sebagai lembaga berwenang untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pemerintah sebagai *guardian* dan/atau pelaksana undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan rasa yang adil dalam melakukan pengelolaan lingkungan saat eksploitasi hutan dilaksanakan. Pemerintah bertugas melakukan pengawasan kepada subyek

³⁶ Sartjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) h.61.

hukum yang melaksanakan eksploitasi hutan dengan tetap menjaga unsur budaya yang melekat pada masyarakat setempat sebagai pembatas kesewenangan dan keluwesan dalam menjaga nilai-nilai yang telah tertanam.

Pada aspek kepastian hukum, eksploitasi hutan melalui penebangan pohon dan hasil hutan yang lain dapat dilihat secara legalistik formal, sesuai ciri hukum negara Indonesia yaitu melekat pada ciri Eropa Kontinental. Tujuannya tidak lain untuk membantu memberikan kepastian hukum terhadap subyek hukum terkait, baik itu perorangan dan/atau badan hukum (*corporation*). Melihat eksistensi hutan beserta isinya yang sangat membantu menunjang perekonomian, kepastian hukum menjadi rambu-rambu sebuah tindakan, karena tanpa adanya norma hukum maka akan berpotensi terjadinya kerugian dari segi materi (kuantitas pohon) dan imateri (degradasi makhluk hidup). Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan perekonomian dan tatanan lingkungan yang berwawasan lingkungan dapat menjunjung kepastian hukum.

Sebuah norma tidak akan berjalan efektif apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum. Norma hukum dan penegak hukum bagai mata uang logam dengan sisian yang berbeda, dimana pengelolaan hutan yang dilakukan di awasai oleh norma hukum dan penegak hukum. pelanggaran yang dilakukan akan dilakukan penyeldikan, penyidikan hingga penuntutan oleh penegak hukum sesuai peraturan perundan-undangan dalam hal ini undan-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegak hukum menjadi rambu dari penegakan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan sehingga subyek hukum pemilik izin eksploitasi hutan dapat selalu mawas diri akan aktifitasnya. Mengingat eksploitasi hutan kerap terjadi pada wilayah adat maka pihak seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan perangkat adat dapat membicarakan wilayah mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk di eksploitasi. Hal ini yang mendukung terselenggarannya kepastian hukum dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan pada kemanfaatan, Jeremy Bentham mengatakan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hukum tidak hanya membahas keadilan dan kepastian, namun juga kemanfaatan. Dikatakan juga bahwa sebuah norma dikatakan baik apabila berisikan kebahagiaan yang dirasakan masyarakat dominan (subyek hukum). Dalam pengelolaan lingkungan, kemanfaatan tidak dapat dilepaskan dari fungsi hutan dalam arti holistik. Pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan dapat bersama-sama memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan. Pengelolaan lingkungan yang dilakukandengan baik akan berjalan dengan baik dan kebahagiaan akan tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan berperan signifikan untuk menunjang penegakan norma hukum dalam pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu subyek hukum, pemerintah dan penegak hukum dapat berjalan beriringan dalam menjaga lingkungan atas aktifitas eksploitas hutan berdasarkan fungsi masing-masing. Kinerja setiap unsur (subyek hukum, pemerintah dan penagak hukum) akan ternilai dengan

sendirinya saat menerapkan norma hukum, karena dari hal tersebut tujuan hukum dapat dilihat, apakah telah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oleh karena masyarakat (subyek hukum) berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya.

Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum yang terlambat karena tertinggal waktu (masa) dengan hukum bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekauan hukum. Artinya saat keadilan diberikan, kepastian menjadi pudar, sebaliknya pula saat kepastian hukum dikedepankan maka keadilan tidak bisa berjalan. Tidak berjalanya keadilan dan kepastian hukum secara beriringan, berimplikasi langsung kepada kemanfaatan, karen anorma hukum akan memberikan kebahagiaan apabila kemanfaatan dirasakan masyarakat (subyek hukum) banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Cetakan Ke III, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Anggota IKAPI, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Anies, *Manajemen Berbasis Lingkungan*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Anshoriy, Nasruddin, *Dekonstruksi Kekuasaan : Konsolidasi Semangat kebangsaan*, Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Antonius Atoshoki, dkk., *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002.
- Arifin, Arief, *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Bertens, Kees, *Pengantar etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Danusaputra, Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Bandung: Binacipta, 1980.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hidaya, t Arief, Adji Samekto., *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Huijbers, Theo, Cetakan ke 15, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Irianto, Sulistyowati, Edisi 2, *Perempuan di antara berbagi Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Keraf Sony, Cetakan 16, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Kusuma, Mahmud, *Menyelami Hukum Progresif*, Yogyakarta: Antonylib, 2009.
- Lemhanas, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno Cetakan ke 1, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Montesquieu, Cetakan Ke 6, *The Spirit of Laws*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013,
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rajagukguk, Erman dan Khairandy, Ridwan, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- Rato, Dominikus, Cetakan ke 2, *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

- S. Johnson, Alvin, Cetakan ke 3, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Salim, *Dasar-dasar hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saptomo, Ade, *Hukum & Kearifan Lokal*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Slamet, Juli Soemirat, Cetakan ke 6, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.
- Soekanto Soerjono, Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, Cetakan ke 6, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suparlan, Parsudi Orang Sakai di Riau : *Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Thombang Siahaan, Nommy Horas, Cetakan ke 2, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.